

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Tesis:

Konsekuensi Hukum Pernikahan Eksogami pada Generasi Z Keluarga Alawiyyin di Martapura dan Banjarmasin

Informan:

Generasi Z dari Keluarga Alawiyyin di Martapura dan Banjarmasin

Identitas Informan

Inisial atau nama samaran :
Usia :
Alamat :

Implementasi Kafa'ah dalam Pernikahan Anda

1. Apakah pasangan Anda berasal dari keluarga Alawiyyin?
2. Sebelum menikah, apakah Anda mengetahui konsep *kafa'ah* dalam pernikahan?
3. Apakah keluarga Anda mempertimbangkan kafa'ah (kesetaraan agama, keturunan, sosial) saat Anda memilih pasangan?
4. Apakah pasangan Anda dianggap "tidak sekufu" oleh keluarga atau lingkungan? Jika ya, dalam aspek apa?
5. Bagaimana sikap keluarga terhadap keputusan Anda menikah dengan orang di luar komunitas Alawiyyin?
6. Adakah perbedaan pandangan antara Anda dan generasi sebelumnya mengenai pentingnya kafa'ah?

Perubahan Pemahaman terhadap Kafa'ah & Faktor Pendorong

1. Apa yang membuat Anda memilih pasangan dari luar komunitas Alawiyyin?
2. Apakah menurut Anda nilai kafa'ah masih relevan untuk Generasi Z?
3. Faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan Anda dalam memilih pasangan? (Cinta, agama, pendidikan, restu keluarga, dll.)
4. Seberapa besar pengaruh media sosial, pendidikan, atau pergaulan dalam membentuk pandangan Anda soal pasangan hidup?
5. Bagaimana Anda memaknai pernikahan: sebagai ikatan spiritual, sosial, atau tradisional?

Konsekuensi dalam Perspektif Hukum Adat

1. Bagaimana reaksi masyarakat sekitar (keluarga besar, tetangga, komunitas Alawiyyin) setelah Anda menikah?
2. Apakah Anda pernah mengalami penolakan, tekanan, atau perlakuan berbeda karena menikah secara eksogami?

3. Apakah hubungan Anda dengan keluarga besar atau komunitas berubah setelah menikah?
4. Jika sudah memiliki anak, bagaimana sikap keluarga terhadap status anak Anda?
5. Apakah Anda merasa pernikahan Anda menjadi contoh atau mendorong perubahan pandangan di kalangan Alawiyyin?

Konsekuensi dalam Perspektif Hukum Positif

1. Apakah pernikahan Anda tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA)?
2. Apakah Anda mengalami hambatan administratif atau hukum karena pasangan bukan dari komunitas yang sama?
3. Apakah ada masalah terkait status hukum anak, warisan, atau pencatatan keluarga akibat eksogami?
4. Menurut Anda, apakah hukum negara dan hukum agama cukup mengakomodasi pernikahan seperti ini?
5. Apakah pernah ada intervensi atau mediasi dari tokoh agama atau keluarga besar terkait status pernikahan Anda?

Refleksi Pribadi dan Penutup

1. Jika kembali ke masa sebelum menikah, apakah Anda akan tetap mengambil keputusan yang sama?
2. Apa pelajaran paling penting yang Anda dapat dari pengalaman ini?
3. Apa harapan Anda terhadap komunitas Alawiyyin dalam menyikapi pernikahan eksogami di masa depan?
4. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya generasi muda menyeimbangkan tradisi dengan realitas sosial saat ini?

Note : Semua pertanyaan sifatnya tentatif menyesuaikan dengan arah pembicaraan bersama informan saat di lapangan

DOKUMENTASI WAWANCARA

LAMPIRAN DATA PENUNJANG

1. Wawancara dengan Salah Seorang Orang Tua yang Anaknya Melakukan Pernikahan Eksogami (Identitas Disamarkan karena Alasan Privasi Informan)

Bagaimana pendapat Anda tentang pernikahan eksogami yang dilakukan anak Anda ? Mengapa demikian ?

“Saya termasuk orang yang tidak menyetujui, alasannya karena saya pernah mendengar dari orang-orang terdahulu, terutama orang tua saya, bahwa pernikahan eksogami itu menyedihkan hati Rasulullah SAW, menyedihkan hati Sayyidah Fathimah, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memalingkan muka dari perempuan yang menikah dengan laki-laki yang diluar keturunan-Nya. Oleh sebab itu, saya tidak bisa menerima pernikahan eksogami yang telah dilakukan anak saya.”

Bagaimana hubungan Anda dengan anak Anda pasca pernikahan eksogami yang dilakukannya ?

“Sampai saat ini, saya masih tidak bisa menerima menantu saya, apalagi melihat wajahnya. Bahkan, saya sampaikan kepada anak saya agar jangan pernah mempertemukan suaminya dengan saya, sekalipun itu dengan mayat saya. Meskipun demikian, saya tetap bersilaturahmi dengan anak saya sembari terus mendoakan agar ia bisa kembali kembali kepada saya dan memperbaiki dirinya sehingga Rasulullah SAW bisa mengampuninya dan mendapat syafa’at Rasulullah SAW kelak.”

2. Wawancara dengan Habib Ibrahim al-Segaf (Ketua Al Wafa bi Ahdillah KALSEL)^{231*}

Bagaimana pendapat Anda tentang pernikahan eksogami yang dilakukan seorang Syarifah ? Apa dalilnya ?

“Kafa’ah atau kesetaraan merupakan syarat penting di dalam pernikahan, baik menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, maupun Hambali. Walaupun ... kafa’ah ini bukan syarat inti (syarat sah pernikahan), dalam artian tidak apa-apa jika calon istri dan walinya ridha dengan sang calon suami yang tidak setara. Adapun dalilnya adalah Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, al-Baihaqi, dan al-Thabrani bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء

“Jangan kalian kawinkan wanita kecuali dengan orang-orang yang sepadan dengan mereka”

²³¹ *Persatuan Alumni Pesantren Habib Umar bin Hafidz Tarim Hadramaut

“Menurut para ulama, kesepadanan ini terdiri dari 5 aspek, salah satunya dalam hal nasab, aspek nasab inilah yang masuk dalam pembahasan ketika seorang Syarifah dikawini oleh laki-laki non-Sayyid. Kemudian, hikmah dari adanya kafa’ah ini agar nantinya dalam rumah tangga tidak ada yang mendiskreditkan satu sama lain, karena mereka sudah setara. Hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. ketika Nabi mengawinkan Zaid bin Haritsah dengan Zainab binti Jahsy yang tidak sepadan. Dimana Zainab binti Jahsy adalah anak seorang tokoh terkemuka sementara Zaid bin Haritsah adalah mantan budak yang kemudian dimerdakan. Oleh sebab itu, diadakannya kafa’ah ini supaya pernikahan itu langgeng kedepannya.”

3. Wawancara dengan Habib Ali Khaidir al-Kaff (Ketua MUI Banjarmasin, Ketua NU Banjarmasin, Ketua Bidang Dakwah Rabithah Alawiyah Kota Banjarmasin)

Bagaimana pendapat Anda tentang pernikahan eksogami yang dilakukan seorang Syarifah ? Apa konsekuensinya ?

“Islam merupakan agama yang sangat menghargai kaum perempuan, terutama dalam hal pernikahan. Dalam syari’at Islam, kafa’ah merupakan sesuatu yang sangat dipertimbangkan dalam pernikahan, namun tidak berkaitan dengan keabsahan pernikahan tersebut. Kafa’ah merupakan hak calon istri dan walinya, keduanya berhak menggugurkannya. Konsekuensinya, sebagaimana yang dinyatakan Imam Nawawi, seorang laki-laki budak tidak kafa’ah dengan perempuan merdeka, wanita keturunan Bani Hasyim atau Syara’if tidak kafa’ah dengan laki-laki selainnya (maksudnya non-Sayyid), lelaki fasiq tidak kafa’ah dengan wanita shalihah, lelaki pedagang tidak kafa’ah dengan putri seorang ulama ahli fiqih, dan seterusnya.”

“Tujuan pemberlakuan kafa’ah ini bukan untuk membeda-bedakan antara satu muslim dengan muslim lainnya, tetapi untuk menjaga calon istri dan keluarganya dari rasa malu. Pada dasarnya, memang di hadapan Allah SWT manusia yang mulia adalah manusia yang bertaqwa, namun pernikahan bukan hanya dilihat dari sisi ibadah melainkan juga harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaan. Sebagai contoh, tentunya akan sangat menyulitkan bagi suami yang berprofesi sebagai pedagang asongan untuk menikah kemudian memenuhi nafkah istrinya yang merupakan keturunan miliarder. Meskipun jika istrinya yang keturunan miliarder tersebut rela dan ikhlas maka pernikahan tersebut tetap sah. Demikianlah yang dimaksud bahwa kafa’ah merupakan pertimbangan dalam pernikahan, meskipun bukan bagian dari syarat sahnya pernikahan.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Firdaus
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jeddah, 28 April 1981
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Pekerjaan : Pengajar di Majelis Ta'lim
6. Status Perkawinan : Sudah Menikah
7. Alamat domisili : Jl. Mahat Kasan Gatot Subroto 6 No. 99
Banjarmasin
8. Pendidikan : Fakultas Syariah (Muamalah) Institut
Agama Islam Ibrahimy (S1)
9. Suami : Ali Khaidir
10. Anak : Khadijah, Fatimah, Muhammad, Husein,
Hasan
11. Karya Ilmiah:

Firdaus. 'The Concept of Wali Hakim, Marriage Witness, and Ijab Kabul in the Book of Al-Nikah: Analysis and Relevance to the Contemporary Context'. *Ijois Indonesian Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2024): 39–50. <https://journal.civiliza.org/index.php/ijois/article/view/565>.

Banjarmasin, 29 Mei 2025

Penulis

Firdaus